

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP  
NO. 46 TAHUN 2013, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:**  
**ZAEN ZULHAJ IMANIATI**  
**12812141041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP  
NO. 46 TAHUN 2013, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:**  
**ZAEN ZULHAJ IMANIATI**  
**12812141041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

## PERSETUJUAN

### **PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA**

## SKRIPSI

Oleh:

ZAEN ZULHAJ IMANIATI

12812141041

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 17 Juni 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,  
Dosen Pembimbing



Isroah, M.Si.  
NIP. 19660704 199203 2 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:


### PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA

yang disusun oleh:

ZAEN ZULHAJ IMANIATI

12812141041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2016  
dan dinyatakan lulus

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., CA. NIP. 19771107 200501 2 001	Ketua Penguji		14/07/16
Isroah, M.Si. NIP. 19660704 199203 2 003	Sekretaris		14/07/16
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si. NIP. 19770810 200604 2 002	Penguji Utama		14/07/16

Yogyakarta, 18 Juli 2016

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaen Zulhaj Imaniat  
NIM : 12812141041  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG  
PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013,  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
DI KOTA YOGYAKARTA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dalam kesadaran dan tidak ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penulis,



Zaen Zulhaj Imaniat

NIM. 12812141041

## **MOTTO**

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan) maka kembalilah berjalan. Dengan Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al Insyiroh:5-7)

“Man Jadda Wa Jada”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Zawatun dan Ibu Endang Iswanti, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan penulis dukungan, doa, kasih sayang, bimbingan serta semangat yang tiada henti.
2. Zaen Shafira Islamiati, adik yang selalu memberi semangat, perhatian, dan kasih sayang terhadap penulis.
3. Seluruh keluarga dan sanak saudara yang memberikan dukungan terhadap penulis.

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP  
NO. 46 TAHUN 2013, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA.**

Oleh:  
ZAEN ZULHAJ IMANIATI  
12812141041

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh: (1) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Pemahaman Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (3) Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta (4) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpjakan, dan Sanksi Perpjakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini 95 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $3,071 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,003 < 5\%$ . Pemahaman perpjakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $5,894 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Sanksi perpjakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan ( $3,746 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpjakan, dan sanksi perpjakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel ( $12,761 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ .

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP  
No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpjakan, Sanksi Perpjakan

**THE INFLUENCE OF THE PERCEPTION OF TAXPAYERS ABOUT  
IMPLEMENTATION OF PP NO. 46 TAHUN 2013 AND THE  
UNDERSTANDING OF TAXATION AND TAX PENALTIES ON TAX  
COMPLIANCE OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE  
CITY OF YOGYAKARTA**

By:

ZAEN ZULHAJ IMANIATI  
12812141041

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the influence of: (1) The Perception Of Taxpayers About Implementation Of PP No. 46 Tahun 2013 for tax compliance of MSMEs, (2) the understanding of taxation for tax compliance of MSMEs, (3) Tax penalties for tax compliance of MSMEs, and also (4) The Perception Of Taxpayers About Implementation Of PP No. 46 Tahun 2013 And The Understanding Of Taxation And Tax Penalties together on Tax Compliance of MSMEs*

*The population in this study is the MSMEs in the city of Yogyakarta. The samples in this research are taken from 95 MSMEs. The data collecting method is by giving questionnaire. Analysis prerequisite test included normality test, linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The data analysis technique used a simple and multiple linear regression analysis.*

*The result of the research shows The Perception Of Taxpayers About Implementation Of PP No. 46 Tahun 2013 positively influence and the significance towards the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,582 and t count is greater compared to t table ( $3,071 > 1,66123$ ) in the significance of  $0,003 < 5\%$ . The understanding of taxation positively influence and significant toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,708 and t count is greater compared to t table ( $5,894 > 1,66123$ ) in the significance of  $0,000 < 5\%$ . Tax penalties positively influence and significant toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 1,066 and t count is greater compared to t table ( $3,746 > 1,66123$  in the significance of  $0,000 < 5\%$ ). The Perception Of Taxpayers About Implementation Of PP No. 46 Tahun 2013, the understanding taxation and tax penalties positively together influenced toward the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,278; 0,726; 0,497 and F count is greater compared to F table ( $12,761 > 1,66123$ ) in the significance of  $0,000 < 5\%$ .*

*Keywords:* Tax Compliance, The Perception Of Taxpayers About Implementation Of PP No. 46 Tahun 2013, The Understanding of Taxation, Tax Penalties.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta” dengan lancar. Tugas Akhir Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak menemukan kendala dan hambatan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Mahendra Adhi Nugroho, S.E., M.Sc., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Mimin Nur Aisyah, M.sc., Ak., Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi kelas A 2012.

6. Isroah, M.Si., Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Narasumber yang telah memberikan koreksi dan pendapatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini.
9. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian.
10. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, dan bantuan.
11. Oyon, Mbak Dian, Heni, Febri, Yull, Anggun, Fierda, Arum, Anita, Amalia, Yohanita yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun dan menjadi sahabat yang baik.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi A 2012 yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
13. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, bantuan dari semuanya sungguh berarti.

Semoga segala bantuan yang mereka berikan dicatat sebagai amal yang baik oleh Allah SWT, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Penulis,



Zaen Zulhaj Imaniatu

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	 12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pajak.....	12
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
3. Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.....	18
4. Pemahaman Perpajakan.....	22
5. Sanksi Perpajakan.....	25

B. Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	32
D. Paradigma Penelitian.....	35
E. Hipotesis Penelitian.....	36
 BAB III MEODE PENELITIAN.....	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
B. Desain Penelitian.....	37
C. Variabel Penelitian.....	38
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	39
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Instrumen Penelitian.....	44
H. Uji Coba Instrumen.....	46
I. Metode Analisis Data.....	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Data Penelitian.....	58
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	59
C. Uji Prasyarat Analisis.....	70
D. Uji Hipotesis.....	74
E. Pembahasan.....	82
F. Keterbatasan Penelitian.....	89
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	95
 LAMPIRAN.....	98

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	45
2. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
3. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 Tahun 2013.....	48
4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Pemahaman Perpajakan....	48
5. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Sanksi Perpajakan.....	49
6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel.....	50
7. Karakteristik Responden.....	59
8. Hasil Analisis Deskriptif.....	60
9. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
10. Distribusi Frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.....	64
11. Distribusi Frekuensi Pemahaman Perpajakan.....	67
12. Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan.....	69
13. Hasil Uji Normalitas.....	71
14. Hasil Uji Linearitas.....	71
15. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
16. Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
17. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 1.....	74
18. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 2.....	77
19. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 3.....	79
20. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 4.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	35
2. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
3. Histogram Distribusi Frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.....	65
4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Perpajakan.....	67
5. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan.....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	99
2. Data Penelitian Uji Instrumen.....	104
3. Hasil Uji Instrumen.....	108
4. Data Penelitian.....	118
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	130
6. Hasil Uji Prasyarat Analisis.....	133
7. Hasil Regresi.....	136
8. Form Pengisian PP No. 46 tahun 2013.....	139

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1). Pengenaan pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi mengatur/*regulerend*). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. APBN tahun 2014 menyebutkan bahwa penerimaan dari pajak dianggarkan sebesar Rp. 1.110,2

triliun. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas terus meningkat dari Rp. 250,5 triliun (2008) menjadi Rp. 381,6 triliun (2012) atau tumbuh rata-rata 11,1% per tahun. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengembangkan penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan *Kring Pajak* yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentang pajak.

Dirjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki omzet dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang

sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat memaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transaparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perpajakan untuk UMKM akan berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan pajak yang baru.

Pemerintah telah memberikan suatu sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak agar wajib pajak memahami peraturan baru tersebut.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi wajib pajak terhadap PP No.46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adi Ratno Pamuji, dkk (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi. Berdasarkan penelitian Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Dirjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan.

Dalam pelaksanaan *self assessment system* hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak tersebut memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan. Wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.

Penerapan PP No. 46 tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah

menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. Wajib pajak diberikan pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Pemberian fasilitas ini dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga banyak wajib pajak melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Hal tersebut membuktikan bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Dikutip dari situs berita *tribunjogja.com*, penerimaan pajak tahun 2015 pada Kantor Pajak Pratama Kota Yogyakarta meningkat tajam, terutama pengusaha UMK. Penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar Rp 93 Miliar di tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp 200 Miliar di tahun 2015. Walaupun penerimaan pajak meningkat, sebenarnya terdapat ribuan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta masih belum membayar pajak. Jadi, belum sepenuhnya wajib pajak UMKM memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikhkususkan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKMnya. UMKM di Kota Yogyakarta bergerak dalam berbagai bidang tetapi berdasarkan informasi yang dibaca peneliti menyatakan bahwa banyak yang tidak memenuhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Th 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Konstribusi UMKM terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM di Propinsi Daeerah Istimewa Yogyakarta masih rendah tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Persepsi wajib pajak UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 yang menunjukkan sikap negatif.
3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak di Indonesia masih rendah.
4. Sanksi perpajakan yang diberlakukan dianggap cukup memberatkan bagi wajib pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan. Penelitian ini akan menitikberatkan pada masalah yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya sebagai warga negara. Variabel bebas persepsi wajib pajak tentang penerapan PP 46 tahun 2013 dipilih karena peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan dan peraturan ini baru berlaku efektif 1 Januari 2014. Selain itu, dua variabel bebas yaitu pemahaman dan sanksi perpajakan dipilih dikarenakan variabel tersebut sangat berpengaruh

berdasarkan beberapa referensi yang telah penulis baca. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang ada di Kota Yogyakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimanakah Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh:

1. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

2. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta..
3. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil peneltian ini diharapkan dapat membrikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satu pendapat yaitu dari Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2009: 1).

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Peter Jacob Albert Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pendapat Smeeth menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **b. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Norman D. Nowak dalam Sony Devano (2006: 110) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang tercemin dalam situasi berikut:

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memhami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **b. Jenis Kepatuhan Perpajakan**

Terdapat dua jenis kepatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

- 1) Pemahaman Perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.
- 2) Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
- 4) Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas

kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

- 5) Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktotat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 6) Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- 7) Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 tahun 2013 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
- 8) Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel ini diukur dengan memodifikasi indikator wajib pajak patuh menurut Chaizi Nasucha (2004: 9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- 1) Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 2) Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar;
- 3) Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;
- 4) Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan.

### **3. Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013**

#### **a. Pengertian Persepsi Wajib Pajak tentang Pengertian Penerapan PP No. 46 Tahun 2013**

##### **1) Pengertian Persepsi Wajib Pajak**

Hammer dan Organ dalam Indrawijaya (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah “*the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment*”. Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ tersebut adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar.

Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya

tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Arfan Ikhsan Lubis menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk rangsangan tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon rangsangan tersebut.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru.

## 2) Pengertian Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan atau pelaksanaan sama dengan implementasi. Berdasarkan pendapat Airu dalam Hana (2015) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak

Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah (Kusbiantora, 2013):

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- 2) Mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
- 3) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah:

- a) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- (1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- (2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- (3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut Budi dalam Hana (2015) peraturan Menteri Keuangan dengan menaikkan omzet pengusaha kecil diterbitkan dengan maksud untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun akan lebih banyak berpartisipasi melaporkan Pajak Penghasilan Final menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.

**b. Indikator Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46****Tahun 2013**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini mengukur penerapan PP No. 46 tahun 2013 menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- 2) Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013
- 3) Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

**4) Pemahaman Perpajakan****a. Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009: 119): “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu objek yang dipahami. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan

benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Scholes dan wolfson (1992) dalam Sri (2014) ia mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.

### **b. Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan konep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141), beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

- 2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

## 5) Sanksi Perpajakan

### a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. Dilihat dari konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2003: 39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

### **b. Macam-macam Sanksi Perpajakan**

Pemerintah telah membuat undang-undang perpajakan yang salah satu isinya adalah macam-macam sanksi. Berdasarkan undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:

#### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan

pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila:

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana dalam Waluyo (2007: 424) diatur sebagai berikut:

- a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) Barang siapa dengan sengaja:
  - (1) Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
  - (2) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar.
  - (3) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
  - (4) Tidak memperlihatkan dokumen lain.
  - (5) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **c. Indikator-indikator Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan uraian diatas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan adalah:

- 1) Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak diperlukan karena dengan mengetahui sanksi pajak, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut sehingga tidak melakukan kesalahan.

Wajib pajak berfikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 2) Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Peran penelitian-penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini dibuat dengan mengacu beberapa penelitian terdahulu.

1. Hana Pratiwi Burhan (2015) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan variabel bebas implementasi PP No. 46 tahun 2013, metode dan analisis data yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode survei sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta adanya perbedaan variabel bebas yang lain yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

2. Adi Ratni Pamuji, Mochammad Djudi Mukam, dan Nengah Sudjana (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di daerah Kabupaten Malang Selatan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas

pemahaman perpajakan, metode dan analisis data yang digunakan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas sanksi perpajakan dan penerapan PP No 46 tahun 2013.

3. Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini adalah variabel bebas yang dibunakan yaitu sanksi perpajakan. Selain itu, metode dan analisis data yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode survei sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta adanya tambahan variabel bebas penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan pemahaman perpajakan.

## **C. Kerangka Berpikir**

### **1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Persepsi wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan harapan akan memperoleh hasil sesuai tujuan. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2013. PP No. 46 tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang berisi tentang pengenaan pajak secara final bagi suatu penghasilan tertentu. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan menurut peraturan ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan satu tarif yaitu 1% dari peredaran usaha. Peraturan ini diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika peraturan baru lebih sederhana maka akan membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Persepsi wajib pajak tentang PP No. 46 tahun 2013 merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait pajak yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya. Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan, maka akan menurunkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, Pemahaman Perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, semakin besar kesalahan maka semakin besar sanksi yang diperoleh. Sanksi perpajakan ditetapkan

karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**


Persepsi wajib pajak merupakan suatu proses wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum PP No. 46 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### D. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan variabel bebas yaitu Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 ( $X_1$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ). Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- : Garis Regresi Sederhana
- : Garis Regresi Berganda

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_1$ : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$H_2$ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$H_3$ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$H_4$ : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **BAB III** **METODE PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wilayah Kota Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2016.

### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Tujuan dari penelitian kausal komparatif adalah untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menyelidiki hubungan sebab akibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Nur Indriantoro dan Supomo, 2009: 12). Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46

tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **C. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2007: 115). Penelitian ini terbagi menjadi dua variabel, antara lain:

- 1) Variabel Terikat (Variabel Dependen) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
- 2) Variabel Bebas (Variabel Independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, secara positif maupun negatif. Varians variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 tahun 2013 ( $X_1$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ).

#### **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel merupakan atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Sedangkan operasional didefinisikan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah Pendaftaran NPWP, Perhitungan Pajak Terutang, Pembayaran Pajak, dan Pelaporan SPT.

## **2. Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)**

Persepsi wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan atau pelaksanaan sama dengan implementasi. Berdasarkan pendapat Airu (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp. 4,8 Miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Persepsi wajib pajak tentang PP No. 46 tahun 2013 merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah pengetahuan wajib pajak

terkait PP No. 46 Tahun 2013, Tujuan diterapkannya PP No. 45 Tahun 2013, dan Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 45 Tahun 2013.

### **3. Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya. tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan.

### **4. Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang

Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

#### **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2011: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 2.028 unit usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2011: 120). Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. UMKM yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah usaha pembuatan bakpia pathuk, usaha pembuatan kerajinan batik, industri perak, penjual bunga, dan penjual buku. Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sample adalah pelaku

UMKM dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 miliar pertahun.

Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{2028}{2028(0,10)^2 + 1} = 95,3 = 95 \text{ sampel.}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel

N= Total Populasi

d= nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau a = 0,10)  
(Burhan Bungin, 2009: 105)

## F. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011: 192). Berdasarkan pendapat Indriantoro dan Supomo (2000: 154), kuesioner merupakan pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang menghendaki jawaban singkat tentang diri responden dan jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya tinggal memilih (Sugiyono, 2011: 194).

Pembagian kuesioner atau angket penelitian dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian

kepada responden. Setelah responden mengerti maksud dan tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Jika wajib pajak UMKM yang menjadi responden belum mengerti atau ada pernyataan yang belum jelas maka dapat ditanyakan kepada peneliti.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner dengan Skala Likert yang nantinya digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Penerapan PP 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini berdimensi empat. Skala Likert berdimensi empat digunakan untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab netral bagi responden yang ragu-ragu pada jawabannya dan untuk melihat kecenderungan responden ke arah setuju atau tidak setuju. Skala Likert mempunyai dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi skor 4,3,2, dan 1. Sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3, dan 4. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

**Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

No.	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Pendaftaran NPWP b. Perhitungan Pajak Terutang c. Pembayaran Pajak d. Pelaporan SPT	1,2,3 4,5,6,7 8*,9 10,11	3 4 2 2
2.	Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (X <sub>1</sub> )	a. Pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013. b. Sikap wajib pajak terhadap Tujuan diterapkannya PP No. 45 Tahun 2013 c. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 45 Tahun 2013.	1,2,3 4,5,7 8,9,10*, , 11	3 3 4
3.	Pemahaman Perpajakan (X <sub>2</sub> )	a. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, b. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, c. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan.	1,2,3 4,5,6,7 8,9, 10	3 4 3
4.	Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	a. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan b. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.	1,2,3,4 5,6,7,8	4 4

\* : Pernyataan Negatif

Sumber: Bryan Wahyu Rahmanto (2015) dengan modifikasi.

## H. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji coba terpakai. Uji coba terpakai adalah teknik uji coba instrumen sekaligus mengumpulkan data penelitian pada waktu yang sama (Suharsimi Arikunto, 2010: 160). Data yang digunakan dalam uji terpakai adalah data yang diperoleh dengan sekali uji coba dan sekaligus digunakan sebagai data dalam penelitian. Peneliti menggunakan uji terpakai karena instrumen penelitian diadopsi dari penelitian terdahulu dengan modifikasi sehingga kevalidannya dapat dipercaya. Selain itu, peneliti mengusahakan responden yang mengisi kuesioner adalah pemilik UMKM yang sulit bisa ditemui kapan saja sehingga untuk menghemat waktu maka peneliti menggunakan uji terpakai. Uji coba instrumen ini dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 UMKM di Kota Yogyakarta. Berikut hasil uji coba instrumen tersebut:

### 1. Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2011: 52). Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 213) nilai validitas dicari dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dari Pearson. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N\sum X^2) - (\sum X)^2\}\{(N\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$	= Koefisien korelasi product moment
N	= Jumlah responden
X	= Skor butir item tertentu
Y	= Skor total
$\Sigma X$	= Jumlah skor butir
$\Sigma Y$	= Jumlah skor total
$\Sigma XY$	= Perkalian skor butir dan skor total
$\Sigma X^2$	= Jumlah kuadrat skor butir
$\Sigma Y^2$	= Jumlah kuadrat skor total

(Husein Umar, 2011: 131)

Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Uji ini dilakukan untuk mengukur akurasi instrumen penelitian yang akan digunakan. Uji coba validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel. Kriteria dikatakan valid jika koefisien  $r$  hitung melebihi atau sama dengan  $0,3 r$  tabel (Sugiyono, 2011: 181). Hasil uji validitas pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KW)	KW 1	0,728	Valid
	KW 2	0,582	Valid
	KW 3	0,862	Valid
	KW 4	0,758	Valid
	KW 5	0,455	Valid
	KW 6	0,847	Valid
	KW 7	0,817	Valid
	KW 8	0,384	Valid
	KW 9	0,776	Valid
	KW10	0,716	Valid
	KW11	0,892	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid. Pada masing-masing item pernyataan nilai dari *Pearson Correlation* lebih dari 0,3 r tabel.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 Tahun 2013

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 Tahun 2013 (PP)	PP 1	0,625	Valid
	PP 2	0,103	Tidak Valid
	PP 3	0,343	Valid
	PP 4	0,829	Valid
	PP 5	0,852	Valid
	PP 6	0,770	Valid
	PP 7	0,709	Valid
	PP 8	0,598	Valid
	PP 9	0,788	Valid
	PP 10	0,575	Valid
	PP 11	0,820	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua item pernyataan pada variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 Tahun 2013 terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid tersebut dikarenakan nilai *Pearson Correlation* kurang 0,3 r tabel. Pernyataan yang tidak valid adalah pernyataan nomor 2. Dengan demikian item pernyataan nomor 2 tidak digunakan.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Pemahaman Perpajakan

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Pemahaman	PM 1	0,907	Valid
	PM 2	0,873	Valid
	PM 3	0,445	Valid

Perpajakan (PM)	PM 4	0,673	Valid
	PM 5	0,875	Valid
	PM 6	0,670	Valid
	PM 7	0,820	Valid
	PM 8	0,503	Valid
	PM 9	0,876	Valid
	PM10	0,857	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Pemahaman Perpajakan dinyatakan valid. Pada masing-masing item pernyataan nilai dari *Pearson Correlation* lebih dari 0,3 r tabel.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Validitas Item Sanksi Perpajakan

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan (SP)	SP 1	0,707	Valid
	SP 2	0,630	Valid
	SP 3	0,704	Valid
	SP 4	0,628	Valid
	SP 5	0,074	Tidak Valid
	SP 6	0,651	Valid
	SP 7	0,570	Valid
	SP 8	0,203	Tidak Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat item pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan dinyatakan tidak valid. Pernyataan tersebut adalah nomor 5 dan 8. Pada masing-masing item pernyataan yang tidak valid dikarenakan nilai dari *Pearson Correlation* kurang dari 0,3 r tabel. Dengan demikian pernyataan nomer 5 dan 8 tidak digunakan.

## 2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,60$  (Sugiyono, 2011 : 184). *Rumus Cronbach Alpha sebagai berikut:*

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\Sigma \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$k$  = Banyaknya butir pernyataan atau pertanyaan

$\Sigma \sigma^2 b$  = Jumlah varian butir

$\sigma^2 t$  = Varian total

(Suharsimi Arikunto, 2010: 239)

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil dari uji reliabilitas dengan bantuan SPSS 20 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>		Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KW)	0,893		Reliabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 tahun 2013 (PP)	0,854	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (PM)	0,911	Reliabel
Sanksi Perpajakan (SP)	0,617	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,60$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan reliabel.

## I. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel penelitian. Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Penerapan PP 46 tahun 2013 ( $X_1$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ). Analisis deskriptif meliputi nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata (*mean*) dari variabel-variabel penelitian.

### 2. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis terdiri dari:

#### a. Uji Normalitas Data

“Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal” (Ghozali, 2011: 160).

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dicari dengan rumus:

$$KS = 1,36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$$

Keterangan:

KS : Harga *Kolmogorov-Smirnov*  
 n1 : Jumlah sampel yang diperoleh  
 n2 : Jumlah sampel yang diharapkan

Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

### b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. “Fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linear, kaudrat atau kubik (Imam Ghazali, 2011: 166)”. Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dinyatakan linier. Nilai F dapat dihitung dengan rumus:

$$F_{reg} = \frac{Rk_{reg}}{Rk_{res}}$$

Keterangan:

$F_{reg}$  : Harga bilangan F untuk regresi

$Rk_{reg}$  : Rerata kaudrat garis regresi

$Rk_{res}$  : Rerata kaudrat garis residu

(Sutrisno Hadi, 2004: 13)

Kriteria kedua yang digunakan untuk uji linieritas adalah apabila nilai signifikansi *Deviation from Linearity* lebih dari 0,05 maka hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dinyatakan linier.

### c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastisitas. Untuk pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011: 143).

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independence*). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Imam Ghazali, 2011 : 108). Ada tidaknya dapat dideteksi dengan menggunakan *Pearson Correlation*, dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflantion Factor* yang dapat dicari dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance\ Value}$$

## 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi seberapa tinggi hubungan kausal satu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Langkah-langkah dalam melakukan regresi linier sederhana yaitu:

1) Membuat garis linier sederhana

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

- Y' : Nilai yang diprediksikan
- a : Konstanta atau apabila harga X = 0
- b : Koefisien regresi
- X : nilai variabel bebas

(Sugiyono, 2011: 247)

2) Menguji signifikansi uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan rumus:

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t : t hitung
- r : Koefisien korelasi
- n : Jumlah sampel

(Husein Umar, 2011: 132)

Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individual. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Selain itu hipotesis dalam penelitian ini juga didukung apabila nilai signifikansi lebih kecil dari pada *level of significant* (sig.  $<\alpha$ ) berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini akan menghasilkan koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien determinasi, sumbangan relatif serta sumbangan efektif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Langkah-langkah dalam regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis dengan empat prediktor, dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y	: Kriteria
a	: Bilangan konstan
$X_1, X_2, X_3$	: Prediktor 1, prediktor 2, prediktor 3.
$b_1, b_2, b_3$	: Koefisien prediktor $X_1$ , koefisien prediktor $X_2$ , koefisien prediktor $X_3$ .

(Sugiyono, 2008 : 251)

- 2) Mencari koefisensi determinansi antarprediktor  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  dengan kriteria (Y), dengan rumus:

$$R^2 y(x_1, x_2, x_3) = \frac{(a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y + a_3 \sum X_3 Y)}{\sum Y^2}$$

Keterangan :

$R^2 y(x_1, x_2, x_3, x_4)$	: Koefisien determinasi antara Y dengan $X_1$ , $X_2$ , dan $X_3$
$a_1, a_2, a_3$	: Koefisien prediktor $X_1, X_2, X_3$ .
$\sum X_1 Y, \sum X_2 Y, \sum X_3 Y$	: Jumlah produk antara $X_1$ dengan Y, $X_2$ dengan Y, $X_3$ dengan Y.
$\sum Y^2$	: Jumlah kuadrat kriteria Y

- 3) Menguji signifikansi regresi berganda melalui uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

- $F_h$  : Harga F garis regresi  
 $k$  : Jumlah variabel bebas  
 $n$  : Jumlah sampel  
 $R^2$  : Koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor  
 (Sugiyono, 2011: 252)

Setelah diperoleh hasil perhitungan, kemudian F hitung dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka varabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak mempunyai pengaruh. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* ( $sig. < \alpha$ ) berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara bersama-sama dan begitu pula sebaliknya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2016.

Kuesioner yang disebarluaskan berjumlah 95 kuesioner untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner dapat digunakan. Penyebaran kuesioner dilakukan di daerah Kotagede, Kotabaru, Ngasem, Pathuk, Jalan Mataram, dan Terban. Pada saat menyebarkan kuesioner terkadang pemilik UMKM tidak berada di *showroom* sehingga peneliti akan mengambil data pada lain hari. Peneliti mengusahakan kuesioner diisi oleh pihak yang berwenang dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pengisian kuesioner dapat maksimal dan hanya diisi oleh orang yang berwenang di UMKM tersebut. Kuesioner yang dibagikan yaitu 95 buah. Kuesioner tersebut dapat digunakan seluruhnya karena peneliti mengupayakan agar pemilik UMKM mengisi kuesioner dengan benar. Karakteristik responden UMKM berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Karakteristik Responden

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Presentasi (%)
1.	Perdagangan	57	60
2.	Jasa	0	0
3.	Industri	38	40
	Jumlah	95	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 7 di atas, karakteristik responden dalam penelitian ini adalah jenis usaha yang dibagi dalam usaha perdagangan, jasa, dan industri. Responden merupakan UMKM di Kota Yogyakarta dengan perdagangan sebanyak 57 usaha atau 60% dan industri sebanyak 38 usaha atau 40%. Usaha jasa tidak ada yang menjadi responden dikarenakan usaha di bidang jasa merupakan usaha yang berhubungan dengan profesi. Usaha yang berhubungan dengan profesi dalam pembayaran pajak tidak memakai PP No. 46 tahun 2013. Selain itu, terlalu sulit untuk menemui pemilik UMKM tersebut. Pemilik UMKM yang bergerak dalam bidang jasa menolak untuk mengisi kuesioner penelitian dengan berbagai alasan, salah satunya adalah mereka belum membayar pajak.

## B. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (*mean*),

standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian.

Berikut ini adalah hasil analisis deskripsi dengan program SPSS versi 20:

Tabel 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	95	23	21	44	34,94	5,884
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP 46 Tahun 2013	95	13	24	37	30,40	3,068
Pemahaman Perpajakan	95	20	20	40	30,58	4,333
Sanksi Perpajakan	95	9	14	23	17,83	1,998

Sumber: Data yang diolah (2016)

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 95 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 44, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 34,94, dan nilai standar deviasi sebesar 5,884.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 95.

$$\text{Kelas interval} = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 95$$

$$= 7,53 \text{ dibulatkan } 8$$

Jadi jumlah kelas interval variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 8.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 44 dan nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 21.

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (44 - 21) + 1$$

$$= 24$$

Jadi rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 24.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 24 dan jumlah kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 8.

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$= 24 / 8$$

$$= 3$$

Jadi panjang kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-23	3	3,16
2	23-26	4	4,21
3	26-29	4	4,21
4	29-32	25	26,31
5	32-35	23	24,21
6	35-38	9	9,47
7	38-41	6	6,31
8	41-44	21	22,11
	Jumlah	95	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 9 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

## 2. Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan variabel bebas atau independen. Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 95 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 37, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,90, dan nilai standar deviasi sebesar 3,068.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 95.

$$\text{Kelas interval} = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 95$$

$$= 7,53 \text{ dibulatkan } 8$$

Jadi jumlah kelas interval variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 8.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 37 dan nilai minimum variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 24.

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (37 - 24) + 1$$

$$= 14$$

Jadi rentang data variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 14.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14 dan jumlah kelas variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 8.

Panjang Kelas = Rentang Data / Jumlah Kelas Interval

$$= 14 / 8$$

$$= 1,75$$

Jadi panjang kelas variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1,75.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Distribusi Frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

	Kelas Interval	Frekuensi	Percentase (%)
1	24-25,75	4	4,21
2	25,76-27,50	13	13,68
3	27,51-29,26	30	31,58
4	29,27-31,05	13	13,68
5	31,06-32,81	7	7,37
6	32,82-34,54	17	17,90
7	34,55-36,30	7	7,37
8	36,31-38,06	4	4,21
Jumlah		95	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 10 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai berikut:



Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

### 3. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan merupakan variabel bebas atau independen. Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dari 95 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 40, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,58, dan nilai standar deviasi sebesar 4,333.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel Pemahaman Perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 95.

$$\text{Kelas interval} = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 95$$

$$= 7,53 \text{ dibulatkan } 8$$

Jadi jumlah kelas interval variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 8.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 40 dan nilai minimum variabel pemahaman perpajakan sebesar 20.

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (40 - 20) + 1$$

$$= 21$$

Jadi rentang data variabel pemahaman perpajakan sebesar 21.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel pemahaman perpajakan sebesar 21 dan jumlah kelas variabel pemahaman perpajakan sebesar 8.

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$= 21 / 8$$

$$= 2,63$$

Jadi panjang kelas variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 2,63.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 11. Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Perpajakan

	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-22,63	2	2,11
2	22,64-25,27	9	9,47
3	25,28-27,91	10	10,52
4	27,92-30,55	36	37,89
5	30,56-33,19	11	11,58
6	33,20-35,83	15	15,79
7	35,84-38,47	8	8,42
8	38,48-41,11	4	4,21
	Jumlah	95	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 11 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Pemahaman Perpajakan sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Perpajakan

#### 4. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan variabel bebas atau independen.

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan dari 95 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 23, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 17,83, dan nilai standar deviasi sebesar 1,998.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari Sanksi Perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

a. Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 95.

$$\text{Kelas interval} = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 95$$

$$= 7,53 \text{ dibulatkan } 8$$

Jadi jumlah kelas interval variabel Sanksi Perpajakan sebesar 8.

b. Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel Sanksi Perpajakan sebesar 23 dan nilai minimum variabel pemahaman perpajakan sebesar 14.

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (23 - 14) + 1$$

$$= 9$$

Jadi rentang data variabel Sanksi perpajakan sebesar 9.

c. Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel Sanksi perpajakan sebesar 9 dan jumlah kelas variabel Sanksi perpajakan sebesar 8.

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$= 9 / 8$$

$$= 1,13$$

Jadi panjang kelas variabel Sanksi Perpajakan sebesar 1,13.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Sanksi Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 12. Tabel Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	14-15,13	7	7,37
2	15,14-16,27	24	25,26
3	16,28-17,41	9	9,47
4	17,42-18,55	25	26,31
5	18,56-19,69	15	15,79
6	19,70-20,83	6	6,31
7	20,84-21,97	2	2,10
8	21,98-23,11	7	7,37
Jumlah		95	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 12 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Sanksi Perpajakan sebagai berikut:



Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

### C. Uji Prasyarat Analisis

#### 1. Uji Normalitas Data

“Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal” (Ghozali, 2011: 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $Sig > 0,05$  maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $Sig < 0,05$  maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal	Mean	0E-7
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	4,93678337
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,044
Kolmogorov-Smirnov Z		,832
Asymp. Sig. (2-tailed)		,493

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,832 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,493. Signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Linieritas Data

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Berikut ini hasil uji linearitas:

Tabel 14. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Deviation from Linearity	Keterangan
Y*X1	0,125	Linear
Y*X2	0,140	Linear
Y*X3	0,211	Linear

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,125, dimana  $0,125 > 0,05$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,140, dimana  $0,140 > 0,05$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,211, dimana  $0,211 > 0,05$ . Keseluruhan hasil tersebut dikatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bersifat linear.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan program SPSS 20:

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1	0,677	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,667	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,840	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas yang melebihi 0,05.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independence*). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Imam Ghazali, 2011 : 108).

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013	0,502	1,993	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan	0,511	0,1995	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi_Perpajakan	0,692	0,1444	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF tiap variabel bebas lebih kecil dari 10. Selain itu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

## D. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Adapun uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang penerapan PP no. 46 tahun 2013, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1. Uji Hipotesis Pertama

$H_1$ : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	17,253	2,980	0,004
Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013	0,582	3,071	0,003
R : 0,303			
<i>R Square</i> : 0,092			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 1 adalah seperti berikut:

$$Y = 17,253 + 0,582 X$$

Setelah diketahui persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 17,253. Nilai tersebut menunjukkan, meskipun Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 mengalami perubahan namun Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap memiliki nilai kostanta sebesar 17,253. Nilai koefisien regresi X adalah 0,582 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,582 satuan. Dengan demikian, maka arah model regresi tersebut adalah positif. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai korelasi regresi (R) yang bernilai positif antara Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,303. Oleh karena itu, semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,092. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 9,2% Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013, sedangkan sisanya sebesar 91,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $t$  hitung sebesar 3,071 dan  $t$  tabel sebesar 1,66123. Hasil dari uji  $t$  untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 menghasilkan nilai signifikansi 0,003, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai  $R$  memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga  $< 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dapat diterima.

## 2. Uji Hipotesis Kedua

$H_2$ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	13,284	3,589	0,001
Pemahaman Perpajakan	0,708	5,894	0,000
R : 0,522			
R Square : 0,272			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 2 adalah seperti berikut:

$$Y = 13,284 + 0,708 X$$

Setelah diketahui persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 13,284. Nilai tersebut menunjukkan, meskipun Pemahaman Perpajakan mengalami perubahan namun Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap memiliki nilai kostanta sebesar 13,284. Nilai koefisien regresi X adalah 0,708 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,708 satuan. Dengan demikian, maka arah model regresi tersebut adalah positif. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai korelasi regresi (R) yang bernilai positif antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,522. Oleh karena itu, semakin tinggi Pemahaman Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,272. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 27,2% Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan,

sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $t$  hitung sebesar 5,894 dan  $t$  tabel sebesar 1,66123. Hasil dari uji  $t$  untuk variabel Pemahaman Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai  $R$  memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga  $< 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dapat diterima.

### 3. Uji Hipotesis Ketiga

$H_3$ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 3

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	15,935	3,120	0,002
Sanksi Perpajakan	1,066	3,746	0,000
R : 0,362			
<i>R Square</i> : 0,131			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 3 adalah seperti berikut:

$$Y = 15,935 + 1,066 X$$

Setelah diketahui persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 15,935. Nilai tersebut menunjukkan, meskipun Sanksi Perpajakan mengalami perubahan namun Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap memiliki nilai kostanta sebesar 15,935. Nilai koefisien regresi X adalah 1,066 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,066 satuan. Dengan demikian, maka arah model regresi tersebut adalah positif. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai korelasi regresi (R) yang bernilai positif antara Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,362. Oleh karena itu, semakin tinggi Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,131. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 13,1% Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta

dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 86,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $t$  hitung sebesar 3,746 dan  $t$  tabel sebesar 1,66123. Hasil dari uji  $t$  untuk variabel Sanksi Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai  $R$  memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga  $< 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dapat diterima.

#### 4. Uji Hipotesis Keempat

$H_4$ : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil rangkuman analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 4

Keterangan	Koefisien Regresi
Konstanta	12,310
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013	0,278
Pemahaman Perpajakan	0,726
Sanksi Perpajakan	0,497
<i>R Square</i> = 0,296	
<i>F Hitung</i> = 12,761	
<i>Sig F</i> = 0,000	

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 4 adalah seperti berikut:

$$Y = 12,310 + 0,278X_1 + 0,726X_2 + 0,497X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara individu Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013 memberikan nilai koefisien 0,278, variabel Pemahaman Perpajakan memberikan nilai 0,726, dan variabel Sanksi Perpajakan memberikan nilai 0,497 yang berarti mempunyai nilai positif. Jadi semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,296. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 29,6% Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, sedangkan

sisanya sebesar 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu F hitung sebesar 12,761 dan F tabel sebesar 1,66123 dengan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. Persamaan regresi linear berganda dan nilai koefisien memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga  $< 0,05$ . Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta dapat diterima.

## **E. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota

Yogakarta, Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 0,582 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,582 satuan. Nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $3,071 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi  $R$  *Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,092. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dipengaruhi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 hanya sebesar 9,2%. Pengaruh tersebut tergolong rendah dikarenakan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 kebanyakan negatif. Wajib pajak merasa bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 tidak adil bagi mereka. Belum tentu mereka mendapatkan keuntungan dari usaha, tetapi tetap diwajibkan membayar pajak. Jadi, wajib pajak merasa dirugikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hana Pratiwi Burhan (2015) yang menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi wajib pajak merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat yang ditunjukkan pada sesuatu informasi. Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP No. 46 tahun 2013 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan PP No. 46 tahun 2013 dapat memberikan sikap positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 0,708 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,708 satuan. Nilai t

hitung  $> t$  tabel ( $5,894 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,272. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dipengaruhi pemahaman perpajakan sebesar 27,2%. Hasil tersebut tinggi dikarenakan wajib pajak yang benar-benar paham terhadap perpajakan maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang dipahami.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi Ratno Pamuji, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memiliki, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui

fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 1,066 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,066 satuan. Nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,746 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi  $R$  *Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,131. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dipengaruhi sanksi perpajakan hanya sebesar 13,1%. Hasil ini tergolong rendah dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa sanksi tidak ditegakkan secara tegas maka tidak membayar pajak tidak masalah. Dengan demikian, sanksi tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menghukum setiap

wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan ditetapkan karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Jika sanksi perpajakan dikenakan secara tegas bagi wajib pajak yang melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No,46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan hasil uji regresi berganda dengan koefisien regresi untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang

Penerapan PP No, 46 Tahun 2013 memberikan nilai koefisien 0,278, variabel Pemahaman Perpajakan memberikan nilai 0,726, dan variabel Sanksi Perpajakan memberikan nilai 0,497 yang berarti mempunyai nilai positif. Jadi semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai F hitung sebesar  $12,761 > F$  tabel 1,66123 dengan signifikansi 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No, 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi wajib pajak merupakan suatu proses wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum PP No. 46 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **F. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini telah diusahakan dijalankan dengan benar dan sesuai pedoman ilmiah. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman

perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dan kesulitan dalam menemui para pemilik UMKM secara langsung menyebabkan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini masih kurang.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitian.
4. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa selain Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak hanya bisa dijelaskan oleh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013 sebesar 9,2%, Pemahaman Perpajakan sebesar 27,2%, dan Sanksi Perpajakan sebesar 13,1% sehingga masih banyak faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian regresi yang bernilai positif sebesar 0,582. Nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,071 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,005. Hal ini mengindikasikan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian regresi yang bernilai positif sebesar 0,708. Nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $5,894 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai

koefisian regresi yang bernilai positif sebesar 1,066. Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,746 > 1,66123$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hal ini mengindikasikan bahwa Sanksi Perpajakan yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan hasil Nilai F hitung sebesar  $12,761 > F$  tabel 1,66123 dengan signifikansi  $0,000 < 0,005$ . Hasil uji regresi berganda dengan koefisien regresi untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan nilai koefisien 0,278, variabel Pemahaman Perpajakan memberikan nilai 0,726, dan variabel Sanksi Perpajakan memberikan nilai 0,497 yang berarti mempunyai nilai positif. Jadi, semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah
  - a) Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pemebuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau

apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi.

- b) Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat.
- c) Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Selain itu pemerintah juga harus menegakkan sanksi secara tegas.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Wajib pajak juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapat keuntungan dari regulasi tersebut.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013,

pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- b) Pada penelitian selanjutnya sebaiknya jumlah populasi serta sampel ditambah dan diperluas sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. *Jurnal. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. (2013). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bryan Wahyu Rahmanto. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014”. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta*.
- Burhan Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Disperindagkop Kota Yogyakarta. jumlah umkm diakses dari [umkm.jogjakota.go.id](http://umkm.jogjakota.go.id).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*. Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Gandhys Resyniar. (2014). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 tahun 2013”. *Jurnal Ekonomi*.
- Hana Pratiwi Burhan. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, Hal. 186-193.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi offset
- \_\_\_\_\_. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maya Saptiani,dkk. (2014). “Pengaruh Administrasi, Sosialisasi, dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus: KPP Pratama Ilir Barat I Palembang)”. *Jurnal*. STIE MDP Palembang.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Okezone. (2015). “UKM Dominasi Penerimaan Pajak di DIY”. Diambil dari <http://economy.okezone.com/read/2015/02/10/1103723/ukm-dominsi-penerimaan-pajak-di-yogyakarta> pada tanggal 23 Juni 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Saifuddin Azwar. (2013). *Reliabilitas dan Validitas* Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sony Devano dan Siti Karunia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sri Putri Tita Mutia. (2014). “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi Empiris pada Wajib Pajak

- Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”. *Artikel Ilmiah*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Sri Rustiningsih. (2011). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV.
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- TribunJogja. (2016). “Optimalisasi Penerimaan Wajib Pajak dari UMKM”. Diambil dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/01/03/optimalisasi-penerimaan-wajib-pajak-dari-umkm-dilirik> pada tanggal 17 Januari 2016.
- Uma Sekaran. (2007). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2004). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

# **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Kuesioner Penelitian****Pengantar Penelitian**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden UMKM

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Paja Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Yogyakarta”**, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin **kerahasiaannya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Zaen Zulhaj Imaniat  
(CP: 083867790504)

Peneliti

## Kuesioner Penelitian

### **Bagian I: Data Responden**

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

#### Identitas Responden

Nama : ..... (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Jenis Usaha :  Perdagangan

Jasa

Industri

Omset :  > Rp. 4,8 Miliar

< Rp. 4,8 Miliar

= Rp. 4,8 Miliar

Terimakasih

Peneliti

### **Bagian II:**

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Sebagai Wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3.	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri				
4.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				
5.	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.				
6.	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
7.	Saya menghitung pajak yang harus bayar sesuai kemampuan.				
8.	Saya tidak membayar pajak karena tidak tahu.				
9.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
10.	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.				
11.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				

### 2. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.				
2.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhkususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar				

3.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final.				
4.	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajak lebih mudah.				
5.	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 pajak lebih sederhana secara administrasinya.				
6.	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 saya lebih tertib dalam membayar pajak.				
7.	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013, saya mendapatkan keuntungan pajak yang lain				
8.	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
9.	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset satu tahun.				
10.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan.				
11.	Prosedur pembayaran pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

### 3. Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.				
2.	Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.				
3.	NPWP berfungi sebagai identitas dan tiap wajib pajak wajib memiliki.				
4.	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah self assessment system (menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melapor sendiri).				
5.	Saya melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri.				
6.	Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan				
7.	Tarif pajak yang ada saat ini telah sesuai dengan usaha yang saya jalankan.				

8.	Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar.				
9.	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum.				
10.	Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.				

#### 4. Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.				
2.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.				
3.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana.				
4.	Wajib pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.				
5.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.				
6.	Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.				
7.	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak.				
8.	Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.				

## Lampiran 2. Data Penelitian Uji Instrumen

### a. Data Skor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

<b>RP</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8*</b>	<b>P9</b>	<b>P10</b>	<b>P11</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	38
<b>2</b>	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	35
<b>4</b>	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	41
<b>5</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
<b>6</b>	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32
<b>7</b>	3	4	1	3	4	1	1	1	2	2	2	24
<b>8</b>	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	34
<b>9</b>	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
<b>10</b>	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
<b>11</b>	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
<b>12</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
<b>13</b>	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	41
<b>14</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
<b>15</b>	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	25
<b>16</b>	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32
<b>17</b>	3	4	1	3	4	1	1	4	3	3	3	30
<b>18</b>	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
<b>19</b>	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	30
<b>20</b>	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
<b>21</b>	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	37
<b>22</b>	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	37
<b>23</b>	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	38
<b>24</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
<b>25</b>	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
<b>26</b>	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	31
<b>27</b>	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35
<b>28</b>	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
<b>29</b>	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	40
<b>30</b>	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	32

**b. Data Skor Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)**

<b>RP</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>P9</b>	<b>P10*</b>	<b>P11</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	34
<b>2</b>	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	40
<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	30
<b>4</b>	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	32
<b>5</b>	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	34
<b>6</b>	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	29
<b>7</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
<b>8</b>	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	32
<b>9</b>	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	39
<b>10</b>	3	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4	37
<b>11</b>	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	41
<b>12</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	30
<b>13</b>	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	32
<b>14</b>	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	32
<b>15</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	23
<b>16</b>	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	29
<b>17</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21
<b>18</b>	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	39
<b>19</b>	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	39
<b>20</b>	3	4	4	1	3	3	3	1	3	1	1	27
<b>21</b>	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	32
<b>22</b>	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	32
<b>23</b>	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	36
<b>24</b>	4	3	3	4	4	4	4	2	3	2	3	36
<b>25</b>	3	4	4	1	3	3	3	1	3	1	1	27
<b>26</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
<b>27</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
<b>28</b>	3	4	4	1	3	3	3	1	3	1	1	27
<b>29</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32
<b>30</b>	3	4	3	3	3	4	2	2	3	2	4	33

**c. Data Skor Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

<b>RP</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>P9</b>	<b>P10</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	35
<b>2</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
<b>5</b>	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	35
<b>6</b>	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	32
<b>7</b>	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
<b>8</b>	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	32
<b>9</b>	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
<b>10</b>	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
<b>11</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>12</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
<b>13</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
<b>14</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
<b>15</b>	2	2	2	2	2	2	3	4	2	2	23
<b>16</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
<b>17</b>	2	2	3	1	1	3	3	3	1	1	20
<b>18</b>	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
<b>19</b>	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
<b>20</b>	1	1	3	2	1	2	1	3	1	1	16
<b>21</b>	3	3	4	3	3	3	3	1	4	1	28
<b>22</b>	3	3	4	3	3	3	3	1	4	1	28
<b>23</b>	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	30
<b>24</b>	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	36
<b>25</b>	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	18
<b>26</b>	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
<b>27</b>	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	27
<b>28</b>	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	18
<b>29</b>	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4	33
<b>30</b>	3	2	3	3	2	3	4	4	2	4	30

**d. Data Skor Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

<b>RP</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	2	2	2	3	3	2	3	4	21
<b>2</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	32
<b>3</b>	3	3	3	3	2	3	3	3	23
<b>4</b>	2	3	3	3	3	3	4	4	25
<b>5</b>	4	2	2	3	4	2	4	4	25
<b>6</b>	4	3	3	3	3	4	3	3	26
<b>7</b>	2	2	2	1	4	2	2	4	19
<b>8</b>	2	2	2	3	3	3	3	3	21
<b>9</b>	4	2	2	3	3	4	4	4	26
<b>10</b>	4	2	2	3	3	4	4	4	26
<b>11</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	32
<b>12</b>	3	3	3	3	2	3	3	3	23
<b>13</b>	2	3	3	3	3	3	4	4	25
<b>14</b>	2	3	3	3	3	3	4	4	25
<b>15</b>	2	2	2	2	3	2	4	4	21
<b>16</b>	4	3	3	3	3	4	3	3	26
<b>17</b>	1	1	1	1	4	2	2	4	16
<b>18</b>	4	2	2	3	3	4	4	4	26
<b>19</b>	4	2	2	3	3	4	4	4	26
<b>20</b>	1	3	2	4	4	4	4	1	23
<b>21</b>	2	3	1	4	4	2	4	3	23
<b>22</b>	2	3	1	4	4	2	4	3	23
<b>23</b>	4	3	3	4	4	4	4	4	30
<b>24</b>	3	3	3	4	4	3	3	3	26
<b>25</b>	1	3	2	4	4	4	4	1	23
<b>26</b>	3	3	2	3	3	3	3	3	23
<b>27</b>	3	2	2	3	4	3	3	4	24
<b>28</b>	1	3	2	4	4	4	4	1	23
<b>29</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	24
<b>30</b>	2	3	2	3	4	3	3	3	23

### **Lampiran 3. Hasil Uji Instrumen**

### a. Hasil Uji Validitas

## 1) Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlation Matrix																		
		Variables																		
		KW7	KW8	KW9	KW10	KW11	TOTAL_KW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pearson Correlation		,471**	,400*	,693**	,521**	,340	,735**	1	,102	,608**	,596**	,718**	,817**							
Sig. (2-tailed)		,009	,028	,000	,003	,066	,000		,592	,000	,001	,000	,000							
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
Pearson Correlation		,075	,222	,201	,234	,177	,243	,102	1	,303	,028	,234	,384*							
Sig. (2-tailed)		,696	,238	,288	,214	,350	,195	,592		,104	,884	,214	,036							
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
Pearson Correlation		,487**	,471**	,658**	,503**	,187	,563**	,608**	,303	1	,546**	,763**	,776**							
Sig. (2-tailed)		,006	,009	,000	,005	,321	,001	,000	,104		,002	,000	,000							
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
Pearson Correlation		,643**	,324	,575**	,375*	,221	,594**	,596**	,028	,546**	1	,801**	,716**							
Sig. (2-tailed)		,000	,081	,001	,041	,241	,001	,001	,884	,002		,000	,000							
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
Pearson Correlation		,605**	,485**	,762**	,554**	,347	,752**	,718**	,234	,763**	,801**	1	,892**							
Sig. (2-tailed)		,000	,007	,000	,002	,060	,000	,000	,214	,000	,000		,000							
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
Pearson Correlation		,728**	,582**	,862**	,758**	,455*	,847**	,817**	,384*	,776**	,716**	,892**	1							
Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000	,012	,000	,000	,036	,000	,000	,000								
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2) Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10	PP11	TOTAL_PP
PP1	Pearson Correlation	1	,554**	,623**	,425*	,425*	,285	,341	,023	,458*	,124	,384*	,625**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,019	,019	,127	,065	,904	,011	,512	,036	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP2	Pearson Correlation	,554**	1	,861**	-,273	,055	-,009	-,125	-,531**	,154	-,294	-,193	,103
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,145	,773	,961	,509	,003	,418	,115	,306	,588
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP3	Pearson Correlation	,623**	,861**	1	-,118	,284	,133	,169	-,269	,452*	-,154	-,079	,343
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,536	,128	,483	,372	,151	,012	,418	,679	,063
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP4	Pearson Correlation	,425*	-,273	-,118	1	,654**	,598**	,530**	,690**	,521**	,656**	,872**	,829**
	Sig. (2-tailed)	,019	,145	,536		,000	,000	,003	,000	,003	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP5	Pearson Correlation	,425*	,055	,284	,654**	1	,786**	,695**	,468**	,590**	,507**	,569**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,019	,773	,128	,000		,000	,000	,009	,001	,004	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP6	Pearson Correlation	,285	-,009	,133	,598**	,786**	1	,771**	,340	,730**	,202	,592**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,127	,961	,483	,000	,000		,000	,066	,000	,285	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP7	Pearson Correlation	,341	-,125	,169	,530**	,695**	,771**	1	,313	,612**	,173	,525**	,709**
	Sig. (2-tailed)	,065	,509	,372	,003	,000	,000		,092	,000	,362	,003	,000

		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP8	N												
	Pearson Correlation	,023	-,531 <sup>**</sup>	-,269	,690 <sup>**</sup>	,468 <sup>**</sup>	,340	,313	1	,443 <sup>*</sup>	,698 <sup>**</sup>	,670 <sup>**</sup>	,598 <sup>**</sup>
PP9	Sig. (2-tailed)	,904	,003	,151	,000	,009	,066	,092		,014	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP10	Pearson Correlation	,458 <sup>*</sup>	,154	,452 <sup>*</sup>	,521 <sup>**</sup>	,590 <sup>**</sup>	,730 <sup>**</sup>	,612 <sup>**</sup>	,443 <sup>*</sup>	1	,216	,494 <sup>**</sup>	,788 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,011	,418	,012	,003	,001	,000	,000	,014		,253	,006	,000
PP11	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,124	-,294	-,154	,656 <sup>**</sup>	,507 <sup>**</sup>	,202	,173	,698 <sup>**</sup>	,216	1	,635 <sup>**</sup>	,575 <sup>**</sup>
TOTAL_PP	Sig. (2-tailed)	,512	,115	,418	,000	,004	,285	,362	,000	,253		,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,384 <sup>*</sup>	-,193	-,079	,872 <sup>**</sup>	,569 <sup>**</sup>	,592 <sup>**</sup>	,525 <sup>**</sup>	,670 <sup>**</sup>	,494 <sup>**</sup>	,635 <sup>**</sup>	1	,820 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,036	,306	,679	,000	,001	,001	,003	,000	,006	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,625 <sup>**</sup>	,103	,343	,829 <sup>**</sup>	,852 <sup>**</sup>	,770 <sup>**</sup>	,709 <sup>**</sup>	,598 <sup>**</sup>	,788 <sup>**</sup>	,575 <sup>**</sup>	,820 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,588	,063	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3) Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

## Correlations

		,248	,248	-,160	,143	,301	,245	,358	1	,268	,731**	,503**
		Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
PM8		,187	,186	,399	,451	,106	,192	,052		,152	,000	,005
PM9		,801**	,847**	,418*	,518**	,799**	,485**	,683**	,268	1	,666**	,876**
PM10		,000	,000	,021	,003	,000	,007	,000	,152		,000	,000
TOTAL_PM		,696**	,658**	,125	,470**	,675**	,383*	,699**	,731**	,666**	1	,857**
		,000	,000	,511	,009	,000	,037	,000	,000	,000		,000
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		,907**	,873**	,445*	,673**	,875**	,670**	,820**	,503**	,876**	,857**	1
		,000	,000	,014	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,000	
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### 4) Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

## Correlations

	Pearson Correlation	,507 <sup>**</sup>	-,321	,163	-,450 <sup>*</sup>	-,180	-,268	-,059	1	,203
SP8	Sig. (2-tailed)	,004	,084	,390	,013	,340	,153	,755		,282
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,707 <sup>**</sup>	,630 <sup>**</sup>	,704 <sup>**</sup>	,628 <sup>**</sup>	,074	,651 <sup>**</sup>	,570 <sup>**</sup>	,203	1
TOTAL_SP	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,699	,000	,001	,282	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## b. Hasil Uji Reliabilitas

### 1) Kepatuhan Wajib Pajak

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,893	11

### 2) Persepsi Wajib Pajak Tentang PP 46 tahun 2013

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,854	11

### 3) Pemahaman Perpajakan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	10

### 4) Sanksi Perpajakan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,617	8

#### Lampiran 4. Data Penelitian

##### a. Data Skor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8*	P9	P10	P11	Total
1	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	38
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	41
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
6	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32
7	3	4	1	3	4	1	1	1	2	2	2	24
8	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	34
9	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
10	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
13	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	41
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
15	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	25
16	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32
17	3	4	1	3	4	1	1	4	3	3	3	30
18	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
19	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	30
20	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
21	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	37
22	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	37
23	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
26	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	31
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
29	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	40
30	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	32
31	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	33
32	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	36
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31

35	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	31
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
37	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	34
38	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	38
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
42	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	31
43	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	31
44	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35
45	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35
46	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	38
47	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	32
48	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	33
49	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	33
50	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	36
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
54	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35
55	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
56	3	2	2	4	4	2	3	4	3	3	3	33
57	2	2	2	4	4	2	3	4	2	2	2	29
58	2	2	2	4	4	2	1	4	1	1	1	24
59	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	39
60	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	42
61	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
62	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	23
63	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	23
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
68	2	2	2	3	4	2	2	1	1	1	1	21
69	2	2	2	3	4	2	2	4	3	3	3	30
70	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	30
71	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
73	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	27

74	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
75	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
76	4	4	2	3	3	2	3	3	3	2	2	31
77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
78	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	3	39
79	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
80	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	37
81	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
82	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
83	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
84	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
85	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	29
86	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
88	2	1	1	4	4	2	1	4	2	2	2	25
89	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42
90	2	3	1	4	4	2	4	4	2	2	2	30
91	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	41
92	2	2	2	3	4	2	4	3	2	2	2	28
93	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
95	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
TOTAL	307	316	282	323	337	285	291	292	295	295	297	3320

**b. Data Skor Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)**

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9*	P10	TOTAL
1	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	30
2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	36
3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	27
4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	29
5	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	30
6	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	26
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	29
9	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
10	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	35
11	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	37
12	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	27
13	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	29
14	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	29
15	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	21
16	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	26
17	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	19
18	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
19	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
20	3	4	1	3	3	3	1	3	1	1	23
21	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	29
22	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	29
23	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
24	4	3	4	4	4	4	2	3	2	3	33
25	3	4	1	3	3	3	1	3	1	1	23
26	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
27	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	28
28	3	4	1	3	3	3	1	3	1	1	23
29	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
30	3	3	3	3	4	2	2	3	2	4	29
31	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	29
32	4	3	4	4	3	3	2	3	3	4	33
33	4	4	4	3	2	2	3	3	2	2	29
34	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	35
35	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	35

36	4	4	3	4	3	2	3	3	3	2	31
37	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	29
38	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
39	4	3	4	4	4	4	2	3	2	3	33
40	4	3	4	4	4	4	2	3	2	3	33
41	4	3	4	4	4	4	2	3	2	3	33
42	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
43	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
44	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
45	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	28
46	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29
47	3	3	3	3	4	2	2	3	2	4	29
48	3	3	3	3	4	2	2	3	2	4	29
49	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	29
50	4	3	4	4	3	3	2	3	3	4	33
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
52	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	36
53	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	36
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
56	4	4	4	4	2	2	4	4	1	4	33
57	4	4	2	2	2	2	4	4	1	4	29
58	4	4	2	2	2	2	4	4	1	4	29
59	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
60	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
64	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
65	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
66	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
67	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
68	4	4	2	2	2	2	3	2	2	3	26
69	4	4	2	2	2	2	3	3	2	3	27
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
72	3	3	3	3	3		3	3	3	3	27
73	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	22
74	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29

75	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	30
76	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	27
77	4	3	3	4	3	3	3	4	2	2	31
78	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	33
79	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	36
80	4	4	3	3	3	3	3	4	2	4	33
81	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
82	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	33
83	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	34
84	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	33
85	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
86	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	28
87	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
88	4	4	2	2	2	2	3	4	1	4	28
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
90	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	35
91	4	4			4	4	1	3	4	1	29
92	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	34
93	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
94	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29
95	4	4	3	3	2	3	3	3	2	3	30
TOTAL	320	310	289	305	286	269	264	300	226	288	2857

**c. Data Skor Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL
1	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	35
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
5	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	35
6	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	32
7	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
8	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	32
9	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
10	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
14	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
15	2	2	2	2	2	2	3	4	2	2	23
16	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
17	2	2	3	1	1	3	3	3	1	1	20
18	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
19	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
20	1	1	3	2	1	2	1	3	1	1	16
21	3	3	4	3	3	3	3	1	4	1	28
22	3	3	4	3	3	3	3	1	4	1	28
23	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	30
24	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	36
25	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	18
26	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
27	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	27
28	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	18
29	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4	33
30	3	2	3	3	2	3	4	4	2	4	30
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
32	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	34
33	2	2	3	2	3	3	2	2	4	4	27
34	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
35	3	4	2	3	3	3	4	4	4	4	34
36	3	2	3	3	4	3	3	2	3	4	30



76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
77	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	32
78	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	28
79	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
80	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
81	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
82	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
84	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
85	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
86	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
87	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
88	1	1	2	2	2	2	1	4	4	4	23
89	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	37
90	2	2	3	3	2	3	1	4	4	4	28
91	4	4	4	3	4	4	1	4	4	4	36
92	2	2	4	2	2	2	1	4	4	4	27
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
95	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	28
TOTAL	269	269	307	279	274	280	258	321	312	309	2878

**d. Data Skor Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	2	2	2	3	2	3	14
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	3	18
4	2	3	3	3	3	4	18
5	4	2	2	3	2	4	17
6	4	3	3	3	4	3	20
7	2	2	2	1	2	2	11
8	2	2	2	3	3	3	15
9	4	2	2	3	4	4	19
10	4	2	2	3	4	4	19
11	4	4	4	4	4	4	24
12	3	3	3	3	3	3	18
13	2	3	3	3	3	4	18
14	2	3	3	3	3	4	18
15	2	2	2	2	2	4	14
16	4	3	3	3	4	3	20
17	1	1	1	1	2	2	8
18	4	2	2	3	4	4	19
19	4	2	2	3	4	4	19
20	1	3	2	4	4	4	18
21	2	3	1	4	2	4	16
22	2	3	1	4	2	4	16
23	4	3	3	4	4	4	22
24	3	3	3	4	3	3	19
25	1	3	2	4	4	4	18
26	3	3	2	3	3	3	17
27	3	2	2	3	3	3	16
28	1	3	2	4	4	4	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	2	3	2	3	3	3	16
31	3	2	2	3	3	3	16
32	4	3	4	4	4	4	23
33	2	2	2	3	2	3	14
34	4	2	2	3	4	4	19
35	4	2	2	3	4	4	19
36	2	2	2	2	3	3	14

37	2	2	2	3	3	3	15
38	4	3	3	4	4	4	22
39	3	3	3	4	3	3	19
40	3	3	3	4	3	3	19
41	3	3	3	4	3	3	19
42	3	2	2	3	3	3	16
43	3	2	2	3	3	3	16
44	3	3	2	3	3	3	17
45	3	3	2	3	3	3	17
46	3	3	3	3	3	3	18
47	2	3	2	3	3	3	16
48	2	3	2	3	3	3	16
49	3	3	3	3	3	3	18
50	4	3	4	4	4	4	23
51	3	3	3	3	3	3	18
52	1	1	1	2	2	3	10
53	2	2	2	3	2	3	14
54	3	3	3	3	3	3	18
55	3	3	3	4	3	4	20
56	2	2	2	3	2	3	14
57	2	2	2	3	2	3	14
58	2	2	2	3	2	4	15
59	3	3	2	3	3	4	18
60	3	3	2	2	3	3	16
61	3	3	3	3	3	3	18
62	2	2	1	2	2	2	11
63	2	2	1	3	2	2	12
64	4	3	2	3	3	4	19
65	4	3	2	4	3	4	20
66	4	4	3	4	2	4	21
67	4	3	2	3	4	4	20
68	1	2	2	2	2	3	12
69	1	2	2	2	2	3	12
70	3	2	2	3	3	3	16
71	3	3	3	3	3	3	18
72	3	3	2	3	3	3	17
73	3	2	2	3	2	3	15
74	3	3	3	3	3	3	18
75	4	3	3	3	3	3	19

76	4	3	2	3	3	3	18
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	2	2	3	2	3	15
79	3	3	3	3	3	3	18
80	4	3	3	3	2	3	18
81	4	3	3	3	3	3	19
82	4	3	3	3	3	3	19
83	3	3	3	3	3	3	18
84	4	3	3	3	3	3	19
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	2	2	3	3	3	16
87	3	2	2	3	3	3	16
88	2	2	2	3	3	4	16
89	4	4	4	4	2	3	21
90	4	4	4	4	3	4	23
91	2	4	4	4	2	4	20
92	2	2	2	4	2	4	16
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	2	2	3	3	3	16
TOTAL	274	253	232	296	279	314	1648

### Lampiran 5. Hasil Statistik Deskriptif

Statistics					
	Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak Tenang Penerapan PP No.46 Tahun 2013	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Perpajakan	
N	Valid	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0
Mean		34,9474	30,4000	30,5895	17,8316
Std. Error of Mean		,60372	,31477	,44458	,20501
Median		34,0000	30,0000	30,0000	18,0000
Mode		31,00	29,00	30,00	18,00
Std. Deviation		5,88429	3,06802	4,33318	1,99815
Variance		34,625	9,413	18,776	3,993
Range		23,00	13,00	20,00	9,00
Minimum		21,00	24,00	20,00	14,00
Maximum		44,00	37,00	40,00	23,00
Sum		3320,00	2888,00	2906,00	1694,00

#### Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21,00	1	1,1	1,1	1,1
23,00	2	2,1	2,1	3,2
24,00	2	2,1	2,1	5,3
25,00	2	2,1	2,1	7,4
27,00	1	1,1	1,1	8,4
28,00	1	1,1	1,1	9,5
Valid	29,00	2	2,1	11,6
	30,00	5	5,3	16,8
	31,00	15	15,8	32,6
	32,00	5	5,3	37,9
	33,00	11	11,6	49,5
	34,00	2	2,1	51,6
	35,00	10	10,5	62,1

36,00	2	2,1	2,1	64,2
37,00	3	3,2	3,2	67,4
38,00	4	4,2	4,2	71,6
39,00	2	2,1	2,1	73,7
40,00	1	1,1	1,1	74,7
41,00	3	3,2	3,2	77,9
42,00	5	5,3	5,3	83,2
43,00	4	4,2	4,2	87,4
44,00	12	12,6	12,6	100,0
Total	95	100,0	100,0	

Persepsi Wajib Pajak Tenang Penerapan PP No.46 Tahun 2013

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24,00	2	2,1	2,1	2,1
25,00	2	2,1	2,1	4,2
26,00	3	3,2	3,2	7,4
27,00	10	10,5	10,5	17,9
28,00	4	4,2	4,2	22,1
29,00	26	27,4	27,4	49,5
30,00	10	10,5	10,5	60,0
Valid	31,00	3	3,2	63,2
	32,00	7	7,4	70,5
	33,00	14	14,7	85,3
	34,00	3	3,2	88,4
	35,00	5	5,3	93,7
	36,00	2	2,1	95,8
	37,00	4	4,2	100,0
Total	95	100,0	100,0	

**Pemahaman Perpajakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20,00	1	1,1	1,1
	21,00	1	1,1	2,1
	23,00	4	4,2	6,3
	24,00	4	4,2	10,5
	25,00	1	1,1	11,6
	26,00	2	2,1	13,7
	27,00	8	8,4	22,1
	28,00	6	6,3	28,4
	29,00	12	12,6	41,1
	30,00	18	18,9	60,0
	31,00	1	1,1	61,1
	32,00	4	4,2	65,3
	33,00	6	6,3	71,6
	34,00	4	4,2	75,8
	35,00	11	11,6	87,4
	36,00	4	4,2	91,6
	37,00	4	4,2	95,8
	39,00	2	2,1	97,9
	40,00	2	2,1	100,0
Total		95	100,0	100,0

**Sanksi Perpajakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14,00	2	2,1	2,1
	15,00	5	5,3	7,4
	16,00	24	25,3	32,6
	17,00	9	9,5	42,1
	18,00	25	26,3	68,4
	19,00	15	15,8	84,2
	20,00	6	6,3	90,5

21,00	2	2,1	2,1	92,6
22,00	4	4,2	4,2	96,8
23,00	3	3,2	3,2	100,0
Total	95	100,0	100,0	

## Lampiran 6. Hasil Uji Prasyarat Analisis

### a. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,93678337
	Absolute	,085
Most Extreme Differences	Positive	,085
	Negative	-,044
Kolmogorov-Smirnov Z		,832
Asymp. Sig. (2-tailed)		,493

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### b. Uji Linearitas

#### 1) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan	Wajib	(Combined)	850,749	13	65,442	2,205
Pajak	* Persepsi	Linearity	299,757	1	299,757	10,100
Wajib Pajak Tentang	Between Groups	Deviation	550,992	12	45,916	1,547
PP No. 46 Tahun		from				,125
2013		Linearity				
		Within Groups	2403,988	81	29,679	
		Total	3254,737	94		

**2) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Pemahaman Perpajakan	Between Groups	(Combined)	1463,968	18	81,332	3,452	,000
		Linearity	885,200	1	885,200	37,568	,000
		Deviation from Linearity	578,768	17	34,045	1,445	,140
		Within Groups	1790,769	76	23,563		
		Total	3254,737	94			

**3) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Perpajakan	Between Groups	(Combined)	754,472	9	83,830	2,850	,006
		Linearity	426,656	1	426,656	14,505	,000
		Deviation from Linearity	327,816	8	40,977	1,393	,211
		Within Groups	2500,265	85	29,415		
		Total	3254,737	94			

### c. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6,367	3,209		1,984	,050
1	Persepsi Wajib Pajak					
	Tenang Penerapan PP	-,057	,135	-,062	-,419	,677
	No.46 Tahun 2013					
	Pemahaman Perpajakan	-,041	,095	-,063	-,432	,667
	Sanksi Perpajakan	,036	,177	,025	,202	,840

a. Dependent Variable: RES2

#### 2) Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Tolerance			VIF	
		B	Std. Error	Beta					
	(Constant)	12,310	5,656		2,176	,032			
1	Persepsi Wajib Pajak								
	Tenang Penerapan PP	-,278	,238	-,145	-1,167	,246	,502	1,993	
	No.46 Tahun 2013								
	Pemahaman Perpajakan	,726	,167	,535	4,350	,000	,511	1,955	
	Sanksi Perpajakan	,497	,311	,169	1,597	,114	,692	1,444	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 7. Hasil Regresi

### a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

#### 1) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,303 <sup>a</sup>	,092	,082	5,63684

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	17,253	5,790		2,980	,004
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013	,582	,190	,303	3,071	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,522 <sup>a</sup>	,272	,264	5,04766

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,284	3,712		3,579	,001
Pemahaman Perpajakan	,708	,120	,522	5,894	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### 3) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,362 <sup>a</sup>	,131	,122	5,51448

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,935	5,107		3,120	,002
Sanksi Perpajakan	1,066	,285	,362	3,746	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## b. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,544 <sup>a</sup>	,296	,273	5,01750

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tenang Penerapan PP No.46 Tahun 2013
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	963,785	3	321,262	12,761	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2290,952	91	25,175		
	Total	3254,737	94			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tenang Penerapan PP No.46 Tahun 2013

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,310	5,656		2,176	,032
Persepsi Wajib Pajak					
Tenang Penerapan PP	,278	,238	,145	1,167	,246
No.46 Tahun 2013					
Pemahaman Perpajakan	,726	,167	,535	4,350	,000
Sanksi Perpajakan	,497	,311	,169	1,597	,114

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013  
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama :  
NPWP :  
Alamat :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- ..... dari ..... halaman